

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PEMBANGUNAN DEPOT ARSIP**

---

**Uraian Pendahuluan**

---

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Latar Belakang</b>                               | Bangunan depot arsip adalah gedung dan ruang penyimpanan arsip yang dirancang dengan struktur guna memenuhi kebutuhan terhadap pelindung arsip serta mengutamakan tugas pemeliharaan dan perawatan arsip.(Perka Anri No.31 Tahun 2015 tentang pedoman pembentukan depot arsip). Pembentukan depot arsip mencakup tahapan perencanaan,pembangunan, pelaksanaan tata ruang gedung, prasarana dan sarana depot serta pengelolaan depot arsip. Keberadaan depot arsip sangatlah penting dalam mendukung kegiatan pemerintahan karena dengan adanya depot arsip penyimpanan arsip dinamis dan statis akan terjaga keamanannya dari berbagai bentuk kerusakan baik oleh faktor alam maupun manusia. Melihat betapa pentingnya keberadaan suatu depot arsip semua lembaga pemerintahan yang ada di indonesia wajib membuat depot arsip dengan maksud memberi perlindungan, pengamanan dan kontrol terhadap arsip yang disimpan dari berbagai faktot kerusakan yang meliputi faktor alam, faktor manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. |
| <b>2. Maksud dan Tujuan</b>                            | <b>Maksud</b> dari kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan Pembangunan Depot Arsip.<br><b>Tujuannya</b> adalah untuk mewujudkan proporsi peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu jumlah pembangunan gedung di Kabupaten Karanganyar   |
| <b>3. Sasaran / manfaat</b>                            | Terlaksananya Pembangunan Depot Arsip sehingga dapat meningkatkan sarana dan prasarana gedung khususnya di Kabupaten Karanganyar  |
| <b>4. Lokasi Kegiatan</b>                              | Kegiatan Pembangunan Depot Arsip yang berlokasi di Kecamatan Tasikmadu.   |
| <b>5. Sumber Pendanaan</b>                             | <b>Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan:</b><br>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten KaranganyarTahun Anggaran 2021 dengan Pagu Konstruksi Rp 1.440.000.000,- (Satu MilyarEmpat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)  |
| <b>6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen</b> | Nama Pejabat Pembuat Komitmen: <b>Drs. Sugeng Raharto M.Si.</b><br>Satuan Kerja: <b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.</b>   |

---

**Data Penunjang**

---

- |   |   |
|---|---|
| <b>7. Data Dasar</b>  | Data dasar yang disiapkan sebagai data dasar pekerjaan Pembangunan Depot Arsip adalah : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peta atau data tapak lahan yang akan direncanakan.</li><li>2. Gambar, RAB, HPS, Spesifikasi teknis.</li><li>3. Rancangan Kontrak, SSUK, dan SSKK</li></ol> |
| <b>8. Standar Teknis/ Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi</b> | Spesifikasi teknik pekerjaan konstruksi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi;</li></ul>  |

- Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan;
- Spesifikasi Proses/Kegiatan;
- Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja
- Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

## 9. Referensi Hukum dan Teknis

Peraturan teknis yang digunakan dalam Pembangunan Depot Arsip adalah peraturan-peraturan tersebut dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya:

- a) Undang-undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 Pasal 21 tentang Kearsipan
- b) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip
- c) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- e) Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
- i) Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2002
- j) Tatacara Perhitungan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002
- k) Peraturan Perencanaan Kayu Struktur SNI-T-02-2003
- l) Tatacara-perencanaan ketahan gempa untuk bangunan gedung, SNI 03-1726-2003
- m) Tatacara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung, SNI-03-1727-1989
- n) Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225- 2000. o. Peraturan Plumbing Indonesia (PPI).
- o) Petunjuk Perencanaan Penanggulangan Longsoran SNI 03-1962-1990. q. Peraturan Umum Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga Kerja.
- p) Peraturan dan ketentuan lain yang berlaku di wilayah Indonesia

## 10. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Pembangunan Depot Arsip meliputi

- a) Pekerjaan Persiapan
- b) Pekerjaan Tanah
- c) Pekerjaan Pondasi, Pasangan Dinding dan Plesteran
- d) Pekerjaan Beton
- e) Pekerjaan Pintu dan Jendela
- f) Pekerjaan Sanitasi dan Plumbing
- g) Pekerjaan Electrical
- h) Pekerjaan Atap

<b>11. Keluaran</b>	Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah <b>Bangunan Depot Arsip</b> .
<b>12. Peralatan dan Material dari Penyedia JasaKonstruksi</b>	Penyedia Jasa harus menyediakan sendiri dan memelihara semua fasilitas dan peralatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
<b>13. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa</b>	Penyedia jasa melaksanakan Pembangunan Depot Arsip
<b>14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan</b>	Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
<b>15. Ketentuan Penyedia</b>	<p>Ketentuan penyedia jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Memiliki SIUJK yang masih berlaku.</li> <li>o Memiliki SBU dengan Klasifikasi Bangunan Gedung Sub Klasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) Kualifikasi : Kecil</li> <li>o Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2019;</li> <li>o Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);</li> <li>o Tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</li> <li>o Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;</li> <li>o Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan SKP = 5 – P, dimana P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil).</li> </ul>
<b>16. Laporan Pelaksanaan</b>	Penyedia jasa wajib membuat Laporan berkala selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebanyak 3 (tiga) set. Dan waktu penyerahan paling lambat satu minggu setelah pekerjaan dinyatakan selesai

---

**Hal-Hal Lain**

---

<b>17. Produksi dalam Negeri</b>	Semua Pekerjaan konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri
<b>18. Persyaratan Kerjasama</b>	Jika kerjasama dengan pihak lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi ini, maka perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama

19. **Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku
20. **Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
21. **Hal – Hal Lain** Seluruh proses tender akan dihentikan apabila terbit surat kebijakan penganggaran terkait kegiatan paket pekerjaan ini dan tender dinyatakan gagal. Seluruh peserta tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun
22. **Penutup** Demikian kerangka acuan kerja Pembangunan Depot Arsip ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, Januari 2021  
Dibuat oleh  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**Drs. Sugeng Raharto M.Si**  
NIP. 19650925 198603 1 015